

Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Truk Bertonase Berat Di Kota Pekanbaru)

Firdaus Liska¹, Ahmad Hadi²

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik, Universitas Riau
e-mail: firdaus.liska2525@student.unri.ac.id

Abstrak

Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki tiga landasan hukum dalam pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan serta Surat Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 tentang Jalur Angkutan Barang Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (studi kasus truk bertonase berat di kota pekanbaru) serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Teknik analisis data mengacu pada model studi kasus Robert K. Yin yang meliputi pencocokan pola (pattern matching), penyusunan penjelasan (explanation building), dan analisis deret waktu (time series analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaktepatan substansi kebijakan mengakibatkan pelaksanaan kebijakan belum berjalan optimal berdasarkan kriteria evaluasi William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi kebijakan tersebut antara lain pelaksanaan Operasi ODOL (Over Dimension and Over Loading), adanya rancangan pembentukan Peraturan Wali Kota, belum tersedianya terminal angkutan barang, serta lambatnya respons terhadap pengaduan masyarakat. Peneliti menyarankan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk segera mengesahkan Peraturan Wali Kota yang lebih teknis, membangun terminal angkutan barang, serta memperkuat koordinasi antarinstansi agar memberikan efek jera kepada pelanggar.

Kata kunci: *Evaluasi, Kebijakan Publik, Truk Bertonase.*

Abstract

The Pekanbaru City Government has three legal bases for regulating traffic and road transportation, namely Pekanbaru City Regulation No. 2 of 2009 on Traffic and Road Transportation, Regulation No. 10 of 2017 on Transportation Management, and the Mayor of

Pekanbaru's Decree No. 649 of 2019 on the Designation of Road Sections and Operating Hours for Freight Vehicles. This study aims to analyze the evaluation of Pekanbaru City Regulation No. 2 of 2009 on Traffic and Road Transportation regarding heavy-duty trucks in Pekanbaru City and to identify the factors influencing the evaluation of this policy. The data analysis technique refers to Robert K. Yin's case study model, which includes pattern matching, explanation building, and time series analysis. The research findings indicate that inaccuracies in the substance of the policy have resulted in suboptimal policy implementation based on William N. Dunn's evaluation criteria, which include effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. Factors influencing the evaluation of these policies include the implementation of the ODOL (Over Dimension and Over Loading) Operation, the draft regulation for the Mayor's Regulation, the lack of a freight terminal, and the slow response to public complaints. Based on the research findings, the Pekanbaru City Government is advised to immediately enact a more technical Mayor's Regulation, build a freight terminal, and strengthen interagency coordination to enhance the effectiveness of policy implementation and deter violations

Keywords : Evaluation, Public Policy, High-Tonnage Trucks

LATAR BELAKANG

Lalu lintas dan transportasi merupakan suatu sistem yang tersusun secara terintegrasi, meliputi arus lalu lintas, infrastruktur transportasi, jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Keberadaan sistem tersebut memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang sehingga diperlukan pengelolaan yang efektif untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan lalu lintas dilakukan melalui berbagai bentuk pengendalian guna mengarahkan, memberikan peringatan, maupun membatasi penggunaan jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur penyelenggaraan transportasi, pengendalian arus lalu lintas, pengelolaan parkir, penyediaan fasilitas pejalan kaki, hingga peningkatan penggunaan angkutan umum. Regulasi tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sistem lalu lintas dan mengembangkan jaringan jalan dalam wilayah Kota Pekanbaru. Salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah Dinas Perhubungan yang bekerja sama dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pelaksana kebijakan di bidang transportasi.

Seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi di Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau, mobilitas kendaraan angkutan barang, khususnya truk bertonase berat, mengalami peningkatan. Truk bertonase berat merupakan kendaraan yang digunakan untuk

mengangkut berbagai komoditas seperti hasil pertambangan, pertanian, dan produk industri (Yuanggraini, 2015). Meningkatnya jumlah kendaraan tersebut memberikan dampak terhadap kondisi lalu lintas perkotaan karena masih banyak truk bertonase berat yang melintas pada jalur maupun waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kondisi ini mengakibatkan kemacetan, meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, serta mempercepat kerusakan infrastruktur jalan sehingga mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan lainnya. Untuk mengendalikan operasional kendaraan angkutan barang, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan Surat Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 tentang Jalur Angkutan Barang yang mengatur jalur serta jam operasional kendaraan bertonase berat. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih ditemukan kendaraan bertonase berat yang memasuki kawasan perkotaan di luar waktu dan jalur yang telah ditetapkan. Data pelanggaran kendaraan truk di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa jumlah tilang memang mengalami penurunan dari 327 kasus pada tahun 2021 menjadi 72 kasus pada tahun 2025, tetapi pelanggaran tetap terjadi setiap tahun. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penegakan kebijakan belum mampu menghilangkan pelanggaran secara menyeluruh. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang berlaku belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pengendalian kendaraan bertonase berat di Kota Pekanbaru. Peraturan yang ada masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme pengawasan, pembagian kewenangan antarinstansi, maupun prosedur penertiban kendaraan bertonase berat. Akibatnya, koordinasi pelaksanaan kebijakan di lapangan belum berjalan secara optimal sehingga tujuan kebijakan untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar belum tercapai secara maksimal.

Dalam perspektif administrasi publik, evaluasi kebijakan merupakan tahapan penting untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang mengukur keberhasilan kebijakan melalui enam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Pendekatan ini memungkinkan penilaian tidak hanya terhadap hasil implementasi kebijakan, tetapi juga terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kelemahan pelaksanaannya. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kendaraan bertonase berat di Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek pengawasan atau penegakan hukum sehingga belum mengkaji Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 secara komprehensif melalui perspektif evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, masih terdapat research gap berupa terbatasnya kajian yang mengevaluasi kebijakan tersebut setelah diimplementasikan selama lebih dari satu dekade. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pengaturan kendaraan truk bertonase berat di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menyempurnakan kebijakan pengaturan angkutan barang sehingga tercipta sistem lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan efektif.

Tipe Artikel

Kebijakan Publik

Kebijakan publik umumnya telah banyak diketahui oleh orang banyak baik secara langsung maupun tidak. Hal ini beriringan dengan berbagai aktivitas yang terjadi di lingkup pemerintah. Para ahli pun mempunyai pandangan yang berbeda terkait makna dari kebijakan publik ini. Menurut Dye dalam (Andhika, 2019) mengartikan kebijakan publik berupa *“Whatever governments chooses to do or not to do. Dye”* menilai kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah terkait tindakan yang akan dilaksanakan atau tidak. Definisi ini menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai kuasa dalam menentukan kebijakan apa saja yang diimplementasikan dan yang tidak, bergantung pada masalah yang muncul atau tujuan dari kebijakan tersebut. Selain itu, James E. Anderson turut menyampaikan bahwa, *“Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials”*, kebijakan publik adalah hasil karya lembaga pemerintah dan pejabat (Anggara, 2018). Carl I. Friedrich dalam (Mandolang et al., 2019) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan sekumpulan tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau instansi pemerintah dalam konteks tertentu, dengan mempertimbangkan kemungkinan risiko dan peluang yang tersedia. Tindakan tersebut bertujuan untuk memanfaatkan potensi yang ada sekaligus mengatasi kendala dalam rangka mencapai sasaran tertentu. Selaras dengan hal diatas Dye dalam (Dewi, 2022) menekankan ada tiga elemen dalam sistem kebijakan, yakni (a) pemangku kepentingan kebijakan, (b) substansi kebijakan (policy contents), serta (c) lingkungan kebijakan (policy environment). Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan dirumuskan untuk meraih sasaran tertentu oleh pemerintah, dengan melibatkan aktor sebagai pengelola isu dari lingkungan sekitar. Seperti yang diungkapkan oleh Anderson dalam (Maulana & Nugroho, 2019) kebijakan publik mencakup hal sebagai berikut: 1. Kebijakan mempunyai tujuan atau dibuat untuk meraih sasaran tertentu. 2. Kebijakan mencakup langkah-langkah atau pola perilaku pejabat. 3. Kebijakan merupakan tindak nyata yang sebenarnya dilaksanakan oleh pemerintah, bukan sesuatu yang hanya rencana. 4. Kebijakan terbagi menjadi dua yakni yang bersifat positif berupa tindak perilaku nyata pemerintah berkaitan dengan sebuah permasalahan dan ada pula yang bersifat negatif berupa keputusan pejabat pemegang wewenang untuk tidak melaksanakan suatu hal terdapat permasalahan tertentu. 5. Kebijakan bersifat positif selalu dibentuk dengan berpedoman pada aturan tertentu yang mengikat. Menurut Dunn dalam (Kadji, 2015), proses kebijakan publik merupakan rangkaian aktivitas yang meliputi penyusunan agenda, perumusan kebijakan, adopsi atau penetapan kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Selain itu, proses kebijakan juga mencakup identifikasi masalah, peramalan alternatif pemecahan masalah (*forecasting*), penentuan pilihan kebijakan, pemantauan pelaksanaan, dan evaluasi hasil kebijakan. Tahapan tersebut saling berkaitan sebagai upaya untuk memastikan kebijakan mampu menyelesaikan permasalahan publik secara efektif.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi adalah suatu langkah yang sangat penting dalam perkembangan kebijakan publik, tetapi sering kali terabaikan dan biasanya terhenti pada tahap pelaksanaan (Patu, 2015). Tujuan evaluasi adalah untuk mengukur seberapa efektif suatu kebijakan. Proses evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Evaluasi atau penilaian yang dilakukan dapat menginformasikan hal yang dapat dijadikan pedoman terkait pelaksanaan kebijakan yakni bisa berupa jangkauan efektif kebijakan tersebut, serta sejauh mana peluang, kebutuhan, dan nilai yang bisa terpenuhi dari pelaksanaan kebijakan publik tersebut. Menurut (Dunn, 2018) beberapa kriteria evaluasi kebijakan, kriteria evaluasi kebijakan terdiri atas: 1. Efektivitas (*effectiveness*). Hal ini berkaitan dengan apakah sebuah keputusan memberikan hasil (dampak) yang diharapkan atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sangat berhubungan dengan rasionalitas teknis, efektivitas dinilai berdasarkan kuantitas produk atau layanan yang dihasilkan atau nilai uangnya. 2. Efisiensi (*efficiency*). Istilah ini menjelaskan usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Sesuai dengan rasionalitas ekonomi, efisiensi menunjukkan hubungan antara efektivitas dan usaha, di mana usaha biasanya diukur dalam konteks finansial. 3. Kecukupan (*adequacy*). Hal ini merujuk pada sejauh mana tingkat efektivitas tertentu dapat memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang dan menimbulkan masalah. Kriteria kecukupan menggarisbawahi seberapa kuat hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. 4. Pemerataan (*equity*). Pemerataan sangat terkait dengan rasionalitas hukum dan sosial serta merujuk pada bagaimana dampak dan biaya tersebar di berbagai kelompok dalam masyarakat. Kebijakan yang adil menggambarkan distribusi hasil (seperti layanan atau bantuan finansial) atau pengeluaran (misalnya, biaya keuangan) dengan seimbang. Kebijakan yang berkaitan dengan distribusi pendapatan, kesempatan pendidikan, atau akses terhadap pendidikan sering kali akan mengikuti prinsip keadilan. Prinsip keadilan atau pemerataan ini sangat terkait dengan konsep-konsep seperti kesetaraan dan keadilan, serta diskusi etis mengenai prinsip-prinsip yang tepat untuk pembagian sumber daya sosial. 5. Responsivitas (*responsiveness*). Responsif berarti kemampuan suatu kebijakan dalam menjawab kebutuhan, keinginan, atau nilai-nilai kelompok sosial tertentu. 6. Ketepatan (*appropriateness*). Kriteria ketepatan berkaitan erat dengan logika karena pertanyaan mengenai ketepatan suatu kebijakan melibatkan dua atau lebih kriteria sekaligus, dan bukan hanya satu saja.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus untuk menganalisis evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pengaturan kendaraan truk bertonase berat di Kota Pekanbaru. Penelitian dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru sebagai instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan dan pengawasan lalu lintas, serta pada beberapa ruas jalan yang menjadi jalur operasional kendaraan angkutan barang.

Informan penelitian ditentukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap implementasi kebijakan. Informan terdiri atas satu orang Pengawas Transportasi Darat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, satu orang Kepala Sub Bidang Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli Satlantas Polresta Pekanbaru, dua orang sopir truk bertonase berat, serta tiga orang masyarakat pengguna jalan sehingga total informan berjumlah tujuh orang. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, data pelanggaran kendaraan truk, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis data mengacu pada model studi kasus Robert K. Yin dengan teknik pattern matching (pencocokan pola), yaitu membandingkan pola empiris yang ditemukan di lapangan dengan pola yang diharapkan berdasarkan ketentuan kebijakan. Teknik ini digunakan untuk menilai kesesuaian implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 dengan kondisi faktual di lapangan. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan sebagai indikator dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Truck Bertonase Berat di Kota Pekanbaru)

EFEKTIVITAS

Efektivitas merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu mengurangi kemacetan, mencegah kerusakan jalan, dan meningkatkan keselamatan lalu lintas. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 dan Surat Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019, kendaraan truk bertonase berat hanya diperbolehkan melintasi jalan dalam kota pada pukul 22.00–05.30 WIB serta diwajibkan menggunakan jalur yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan bersama Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru telah melakukan pengawasan melalui Operasi ODOL (*Over Dimension and Over Loading*) serta peneguran terhadap pengemudi yang melanggar ketentuan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum efektif. Masih banyak truk bertonase berat yang beroperasi pada jam sibuk dan memasuki ruas jalan utama, seperti Jalan H.R. Soebrantas, sehingga menyebabkan kemacetan, menghambat mobilitas masyarakat, dan menurunkan kenyamanan pengguna jalan. Selain itu, kendaraan bertonase berat juga berkontribusi terhadap kerusakan infrastruktur jalan akibat beban kendaraan yang melebihi kapasitas jalan serta meningkatkan biaya pemeliharaan jalan oleh pemerintah.

Table 1 Jumlah Laka Lantas Truk Bertonase Berat Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Laka Lantas
2021	17
2022	16
2023	9
2024	16
2025	34
Total	92

Dari aspek keselamatan lalu lintas, data Polresta Pekanbaru menunjukkan bahwa selama periode 2021–2025 terjadi 92 kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk bertonase berat, dengan jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2025 sebanyak 34 kasus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan truk bertonase berat di jalan perkotaan masih menjadi faktor risiko terhadap keselamatan pengguna jalan.

Belum optimalnya efektivitas kebijakan dipengaruhi oleh masih lemahnya substansi regulasi yang berlaku. Surat Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 belum mengatur secara rinci mengenai klasifikasi dan batas tonase kendaraan yang diperbolehkan memasuki kawasan perkotaan, sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan pengawasan. Ini bisa dibuktikan dari beberapa pelanggaran yang masih di temukan pada lokasi penelitian. Berdasarkan analisis peneliti, ketidaktepatan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pengaturan truk bertonase berat di Kota Pekanbaru mengakibatkan belum optimalnya indikator efektivitas. Tindakan yang dilakukan seperti Operasi Odol (Over Dimension and Over Loading) dan peneguran bagi sopir truk bertonase berat yang melanggar ketentuan belum mendukung terwujudnya tujuan dari kebijakan yang ada yaitu mengurangi kemacetan dan kerusakan jalan, serta meningkatkan keselamatan berlalu lintas. Dengan arti kata lain, ketidaktepatan pasal yang diatur dalam kebijakan yang ada menyebabkan masih adanya dampak 72 yang muncul akibat pelanggaran berupa kemacetan di tempat-tempat strategis, kerusakan struktur jalan, dan peningkatan angka kecelakaan lalu lintas.

EFISIENSI

Efisiensi dalam penelitian ini menilai sejauh mana pelaksanaan kebijakan pengaturan kendaraan truk bertonase berat mampu mencapai tujuan dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal. Penertiban truk bertonase berat tidak hanya dilakukan oleh Dinas Perhubungan, tetapi juga didampingi oleh Satlantas Pekanbaru. Dalam hal ini, Satlantas memiliki hak untuk melakukan penindakan terhadap truk bertonase berat yang melakukan pelanggaran. Namun, dalam pasal 200 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya menyebutkan bahwa truk bertonase berat yang diduga dapat mengganggu keselamatan, kelancaran lalu lintas dan mengakibatkan penurunan tingkat pelayanan jalan harus mendapat izin penggunaan jalan dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Penertiban

keluar masuknya truk bertonase berat ke dalam kota Pekanbaru salah satunya dilakukan melalui Operasi Odol (Over Dimension and Over Loading) antara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru. Operasi Odol adalah penertiban kendaraan angkutan barang yang melebihi batas dimensi (Over Dimension) atau muatan berat (Over Load). Operasi ini bertujuan meningkatkan keselamatan lalu lintas, mengurangi 73 kecelakaan, dan mencegah kerusakan jalan. Berdasarkan pengamatan Peneliti, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru juga berjaga di beberapa titik kemacetan pada jam sibuk seperti di Simpang Jalan Stadion Utama Panam dan di Putaran Jalan Tuanku Tambusai setelah putaran Tugu Songket. Pos penjagaan saat ini ada di beberapa titik yakni di Jalan Hang Tuah, Jalan Harapan Raya, Jalan Naga Sakti dan Jalan Adi Sucipto berdekatan dengan Arhanud Simpang Tiga. Bentuk pos penjagaannya pun hanya sekadar tenda untuk berteduh, sebelumnya juga ada dipasang tenda di sekitar Tugu Songket, namun tiga hari kemudian hilang. Tidak hanya kekurangan keberadaan pos penjagaan, jumlah 74 kendaraan pendukung juga tidak memadai. Hanya ada lima unit motor yang beroperasi memantau seluruh agenda, jumlah ini tidak sebanding dengan tugas yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Mengatasi hal tersebut, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah mengajukan penambahan jumlah sarana kendaraan bermotor ke Walikota Pekanbaru dan saat ini tengah menunggu realisasi.

Ketidakadaan terminal khusus bongkar muat barang di Kota Pekanbaru turut serta menjadi penyebab banyaknya pelanggaran keluar masuknya truk bertonase berat ke dalam kota. Terminal bongkar muat barang ini sudah harus dipertimbangkan keberadaannya, mengingat gudang bongkar muat barang oleh truk bertonase berat saat ini tidak hanya tersebar di pinggir jalanan kota saja, akan tetapi juga ada beberapa di tengah kota. Berdasarkan hasil penelitian, indikator efisiensi belum tercapai secara optimal. Meskipun Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru telah melakukan berbagai upaya, seperti Operasi ODOL dan pengawasan di lapangan, pelaksanaannya belum mampu mencapai tujuan kebijakan secara maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh belum adanya ketentuan yang mengatur secara tegas sanksi bagi pelanggar maupun pembagian kewenangan antarinstansi dalam pengawasan, sehingga koordinasi pelaksanaan kebijakan belum berjalan optimal. Selain itu, frekuensi Operasi ODOL yang masih terbatas, keterbatasan personel, pos pengawasan, kendaraan operasional, serta belum tersedianya terminal angkutan barang menyebabkan pengawasan belum mampu menjangkau seluruh potensi pelanggaran. Akibatnya, pemanfaatan sumber daya yang tersedia belum menghasilkan keluaran yang sejalan dengan tujuan kebijakan, sehingga efisiensi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 masih perlu ditingkatkan.

KECUKUPAN

Kecukupan mengukur apakah kebijakan yang ada sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kelancaran, kenyamanan, dan keselamatan berlalu lintas, serta cukup mengurangi dampak negatif truk bertonase besar. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 dan Surat Keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 telah mengatur pembatasan operasional kendaraan truk bertonase berat pada jam-jam

tertentu sebagai upaya mengurangi kemacetan dan dampak negatif terhadap infrastruktur jalan.

Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan pandangan antarinstansi. Kepala Sub Bidang Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli Satlantas Polresta Pekanbaru menyatakan bahwa regulasi yang ada pada dasarnya sudah memadai, sedangkan keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada kepatuhan pengemudi truk. Bahkan, upaya pemasangan portal pembatas pernah dilakukan, namun tidak berjalan efektif karena dirusak oleh kendaraan yang melanggar. Sebaliknya, Pegawai Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menilai bahwa Surat Keputusan Wali Kota Nomor 649 Tahun 2019 belum cukup karena belum mengatur sanksi secara tegas. Oleh sebab itu, pemerintah sedang menyusun Peraturan Wali Kota sebagai dasar hukum yang lebih kuat dalam pengaturan kendaraan bertonase berat. Pandangan tersebut sejalan dengan hasil wawancara masyarakat. Salah seorang pengguna jalan menyampaikan bahwa truk bertonase berat masih sering melintas pada pagi hingga siang hari sehingga kemacetan di ruas jalan, khususnya Jalan Nangka, tetap terjadi. Hasil observasi peneliti juga menunjukkan adanya antrean truk pengisian bahan bakar di Jalan S.M. Amin yang menggunakan badan jalan sehingga menghambat arus lalu lintas. Selain itu, aktivitas kendaraan bertonase berat masih menyebabkan kerusakan jalan yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan temuan tersebut, indikator kecukupan belum tercapai secara optimal. Meskipun regulasi telah mengatur pembatasan operasional kendaraan bertonase berat, substansi kebijakan belum mampu menjawab kebutuhan di lapangan karena masih tingginya pelanggaran, kemacetan, dan kerusakan jalan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penyempurnaan regulasi melalui penguatan ketentuan sanksi dan pengaturan teknis agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih efektif.

PEMERATAAN

Pemerataan mengukur sejauh mana kebijakan mendistribusikan manfaat dan beban secara adil antara perusahaan, masyarakat pengguna jalan, dan sopir angkutan barang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat dan beban kebijakan belum terdistribusi secara merata. Masyarakat sebagai pengguna jalan masih merasakan dampak negatif berupa kemacetan, kerusakan jalan, serta meningkatnya risiko kecelakaan akibat masih banyaknya truk bertonase berat yang melintas di luar jam operasional. Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa kelompok yang paling terdampak adalah warga yang tinggal atau memiliki usaha di sepanjang ruas jalan yang dilalui truk bertonase berat. Informan menyatakan bahwa perusahaan maupun pengemudi belum memperoleh beban yang seimbang karena lemahnya penegakan aturan, sehingga pelanggaran masih sering terjadi. Informan lain juga menilai bahwa regulasi yang berlaku perlu diperjelas dan diperkuat agar mampu menjamin keselamatan pengguna jalan. Di sisi lain, hasil wawancara dengan pengemudi truk menunjukkan bahwa mereka juga menghadapi beban dalam pelaksanaan kebijakan. Pengemudi menyampaikan bahwa sosialisasi kebijakan masih kurang, ketentuan mengenai sanksi belum jelas, serta terdapat dugaan praktik pungutan liar dalam proses penimbangan kendaraan maupun saat melintas di beberapa titik pengawasan. Kondisi tersebut menyebabkan pengemudi menanggung biaya tambahan, sementara perusahaan

sebagai pemilik barang relatif tidak merasakan dampak secara langsung. Berdasarkan temuan tersebut, indikator pemerataan belum tercapai secara optimal. Lemahnya penegakan regulasi menyebabkan masyarakat menanggung dampak negatif yang lebih besar, sedangkan perusahaan belum memperoleh tanggung jawab yang seimbang. Di sisi lain, pengemudi masih menghadapi ketidakpastian dalam penerapan sanksi serta minimnya sosialisasi kebijakan. Dengan demikian, pembagian manfaat dan beban kebijakan belum mencerminkan prinsip keadilan sebagaimana dikemukakan oleh William N. Dunn, sehingga diperlukan penguatan regulasi, peningkatan sosialisasi, dan penegakan hukum yang lebih adil bagi seluruh pihak yang terlibat.

Responsivitas

Responsivitas menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian truk bertonase berat di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan dan keluhan masyarakat pengguna jalan. Keluhan yang muncul di lapangan umumnya berkaitan dengan kemacetan, kerusakan jalan, dan risiko kecelakaan akibat masuknya truk ke jalur kota di luar ketentuan waktu dan rute. Dari hasil wawancara, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan langkah utama berupa peningkatan disiplin personel di lapangan. Pengawas Transportasi Darat menyampaikan bahwa fokus utama adalah penguatan internal petugas, termasuk pengaturan jumlah personel di lapangan serta koordinasi antaranggota. Namun, keterbatasan sumber daya manusia membuat penambahan personel sulit dilakukan karena tugas Dishub tidak hanya berfokus pada pengawasan truk bertonase berat saja.

Sementara itu, Satlantas Pekanbaru menyatakan bahwa pengaduan masyarakat yang banyak muncul melalui media sosial seperti Instagram @viralpekanbaru telah dihimpun dan ditindaklanjuti. Namun, penindakan di lapangan masih terbatas pada teguran. Pihak Satlantas menilai bahwa tindakan seperti penilangan dengan penahanan SIM, STNK, dan kendaraan sebenarnya lebih efektif memberikan efek jera, tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan karena kebijakan saat ini mengutamakan Tilang Elektronik (ETLE). Kondisi ini menimbulkan dilema dalam penegakan hukum di lapangan. Temuan dari media sosial juga memperkuat kondisi tersebut, di mana masyarakat secara langsung mengeluhkan lambatnya respons pemerintah terhadap pelanggaran truk bertonase berat, terutama yang menyebabkan kemacetan di jam sibuk dan kerusakan jalan. Masyarakat mempertanyakan peran pengawasan dari instansi terkait karena pelanggaran masih sering terjadi di jalan kota.

Hasil wawancara dengan masyarakat juga menunjukkan ketidakpuasan terhadap respons pemerintah. Salah satu informan menyatakan bahwa penanganan terhadap pelanggaran truk sangat lambat, termasuk ketika terjadi gangguan seperti truk mogok yang menyebabkan kemacetan, yang dinilai tidak cepat dan kurang jelas penanganannya. Informan lain juga menegaskan bahwa meskipun ada tindak lanjut, prosesnya tetap lambat sehingga belum memberikan kepuasan bagi pengguna jalan. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa responsivitas kebijakan masih belum optimal. Tindak lanjut yang dilakukan cenderung bersifat administratif dan internal, seperti peningkatan kedisiplinan petugas dan teguran, namun belum didukung oleh penegakan hukum yang kuat di lapangan. Ketergantungan pada sistem ETLE juga membatasi

efektivitas penindakan langsung terhadap pelanggaran truk bertonase berat. Akibatnya, pengaduan masyarakat belum tertangani secara cepat dan belum memberikan dampak nyata terhadap perbaikan kondisi lalu lintas, sehingga menimbulkan ketidakpuasan publik.

KETEPATAN

Ketepatan mengukur sejauh mana kebijakan jalur angkutan barang sudah tepat sasaran, relevan dengan permasalahan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi Kota Pekanbaru. Dalam konteks ini, kebijakan pengaturan truk bertonase berat di Kota Pekanbaru terdiri dari Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009, dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017. Berdasarkan hasil wawancara, kebijakan tersebut dinilai sudah cukup tepat karena telah menyesuaikan pengaturan waktu dan rute sesuai kondisi kepadatan lalu lintas. Hal ini disampaikan oleh Bapak Hayat Nainggolan selaku Kepala Sub Bidang Pengaturan Penjagaan Pengawasan dan Patroli Satlantas Kota Pekanbaru, yang menjelaskan bahwa pengaturan jam operasional truk sudah disesuaikan dengan kondisi jalan kota. Menurutnya, truk diperbolehkan melintas pada waktu yang relatif sepi, yaitu sekitar pukul 22.00 hingga 05.00 pagi, serta dilakukan pembatasan dan pengawasan pada titik-titik rawan kemacetan seperti Jalan Soebrantas, Simpang Garuda Sakti, dan Simpang Kubang melalui penempatan personel Dishub untuk menegur atau memutarbalikkan kendaraan yang melanggar.

Namun demikian, meskipun secara konsep kebijakan sudah sesuai dengan kondisi lalu lintas, pelaksanaannya tetap membutuhkan pengawasan yang lebih optimal agar aturan tersebut benar-benar berjalan efektif di lapangan. Dari sisi masyarakat, kebijakan ini juga dinilai sudah sesuai dengan kondisi Kota Pekanbaru yang memang memiliki intensitas kendaraan berat cukup tinggi. Salah satu masyarakat pengguna jalan, Bapak Fajar Ardiansyah, menyampaikan bahwa aturan yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan kota, namun belum mampu menyelesaikan persoalan utama yaitu kemacetan. Ia menilai perlu adanya kebijakan turunan yang lebih rinci dan teknis agar pengaturan truk bertonase berat dapat lebih efektif dalam mengurangi dampak lalu lintas. Pandangan serupa juga disampaikan oleh sopir angkutan barang, Bapak Sukarman, yang menyetujui adanya pembatasan operasional truk demi kenyamanan pengguna jalan lain. Namun ia menekankan perlunya perbaikan aturan, terutama terkait kejelasan sanksi agar tidak menimbulkan celah terjadinya pungutan liar oleh oknum di lapangan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara substansi kebijakan pengaturan truk bertonase berat di Kota Pekanbaru sudah tepat karena sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lalu lintas kota. Jam operasional dan pengaturan rute telah disesuaikan dengan tingkat kepadatan jalan serta titik-titik rawan kemacetan. Namun, ketepatan kebijakan ini belum sepenuhnya optimal karena masih bersifat umum dan belum didukung oleh aturan teknis yang lebih rinci, khususnya terkait mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi. Kondisi ini menyebabkan implementasi di lapangan belum sepenuhnya efektif dan masih membuka peluang terjadinya pelanggaran serta praktik yang tidak sesuai aturan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi turunan dan pengawasan yang lebih

tegas agar kebijakan benar-benar tepat sasaran dalam menyelesaikan permasalahan lalu lintas di Kota Pekanbaru.

Faktor yang mempengaruhi evaluasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Truk Bertonase Berat di Kota Pekanbaru)

Faktor yang mempengaruhi evaluasi kebijakan daerah terkait truk bertonase berat di Kota Pekanbaru mencakup beberapa hal yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan serta menentukan sejauh mana kebijakan dapat berjalan optimal. Pertama, adanya Operasi ODOL (Over Dimension and Over Loading) menjadi salah satu upaya pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bersama Satlantas Pekanbaru. Operasi ini bertujuan untuk menertibkan kendaraan angkutan barang yang melebihi dimensi dan muatan, sekaligus meningkatkan keselamatan lalu lintas serta mengurangi kerusakan jalan. Kegiatan ini dilakukan secara berkala sekitar 2–3 kali dalam satu tahun sebagai bentuk pengawasan terhadap pelanggaran truk bertonase berat.

Selain itu, terdapat juga tindakan peneguran di lapangan terhadap truk yang melanggar ketentuan jam operasional dan rute yang telah ditetapkan. Penempatan personel dilakukan pada titik-titik strategis seperti Simpang Garuda Sakti, Simpang Kubang, dan Jalan H.R. Soebrantas. Dalam pelaksanaannya, Dishub melakukan pengaturan dan pengarahan agar truk mengikuti jalur yang telah ditentukan, meskipun penindakan secara hukum tetap memerlukan pendampingan dari Satlantas karena keterbatasan kewenangan. Faktor lainnya adalah adanya rancangan pembentukan Peraturan Wali Kota (Perwako) yang saat ini masih dalam tahap pembahasan. Peraturan ini direncanakan akan mengatur secara lebih rinci terkait pengawasan, jenis kendaraan yang diatur, mekanisme bongkar muat, serta sanksi bagi pelanggar. Kehadiran regulasi ini diharapkan dapat memperkuat dasar hukum dalam pelaksanaan pengaturan truk bertonase berat di Kota Pekanbaru. Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan dipengaruhi oleh upaya pengawasan di lapangan serta pengembangan regulasi yang lebih teknis untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan yang sudah ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pengaturan kendaraan truk bertonase berat belum berjalan optimal. Berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, masih ditemukan berbagai kelemahan, seperti belum optimalnya implementasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, lemahnya pengaturan sanksi, kurangnya pemerataan informasi, lambatnya respons terhadap pengaduan masyarakat, serta belum adanya aturan teknis yang mengatur pengawasan secara lebih rinci. Faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan meliputi keberadaan Operasi ODOL dan rencana pembentukan Peraturan Wali Kota sebagai faktor pendukung, sedangkan belum tersedianya terminal

angkutan barang serta lambatnya penanganan pengaduan masyarakat menjadi faktor penghambat.

SARAN

Pemerintah Kota Pekanbaru disarankan segera menetapkan Peraturan Wali Kota yang mengatur secara lebih teknis mengenai pengawasan kendaraan bertonase berat, termasuk penguatan sanksi, peningkatan koordinasi antarinstansi, penyediaan sarana pendukung, serta peningkatan sosialisasi dan penanganan pengaduan masyarakat. Selain itu, diperlukan pembangunan fasilitas angkutan barang dan optimalisasi pelaksanaan Operasi ODOL agar pengaturan kendaraan bertonase berat dapat berjalan lebih efektif dan mampu mengurangi kemacetan, kecelakaan, serta kerusakan jalan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Seluruh pegawai yang ada di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru yang telah memberikan izin penelitian di instansinya, terima kasih atas bantuan dan dukungannya dalam memberikan informasi serta data sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan cukup baik. Sopir truck bertonase berat dan masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, J., Supiana, & Zaqiah, Q. Y. (2021). Perumusan Masalah Kebijakan. *Adman-Pend*, 4(1), 25–43. [Http://Jurnal.Um-Palembang.Ac.Id/Jaeducation](http://Jurnal.Um-Palembang.Ac.Id/Jaeducation)
- Andhika, L. R. (2019). Pemodelan Kebijakan Publik: Tinjauan Dan Analisis Untuk Risalah Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Riset Pembangunan*, 2(1), 22–35. <https://doi.org/10.36087/Jrp.V2i1.45>
- Anggara, S. (2018). Kebijakan Publik. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Anggraeni, R., & Zauhar, S. (2013). Evaluasi Kebijakan Publik (Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, 1(1), 119.
- Anugerah, G. D. (2018). Pengawasan Kendaraan Truk Bertonase Berat Di Jalan Umum Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fisip Universitas Riau*, 5(1), 1–14.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9.
- Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru. (2025). Kota Pekanbaru Dalam Angka 2025 (B. P. S. K. Pekanbaru (Ed.)). Bps Kota Pekanbaru. <https://pekanbarukota.bps.go.id/Id/Publication/2025/02/28/782f2589686f3095440a4005/Kota-Pekanbaru-Dalam-Angka-2025.html>
- Dewi, D. S. K. (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses, Implementasi, Dan Evaluasi. Yogyakarta: Samudra Biru. https://eprints.umpo.ac.id/11631/1/Buku_Ajar_Kebijakan_Publik.pdf

- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis An Integrated Approach* (6th Ed.). Routledge.
- Fitrah, M., & Luthfiyah, L. (2018). *Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: Cv Jejak (Jejak Publisher).
- Hakiki, M., Eviany, E., & Jalaludin, S. (2022). Penertiban Lapak Pedagang Kawasan Flyover Kelok Sembilan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Tatapamong*, 4(1), 70–87. <https://doi.org/10.33701/Jurnaltatapamong.V4i1.2419>
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Ilhami, M. W., Nurfajriani, W. V., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. 10(9), 462–469.
- Iriawan, H. (2024). *Teori Kebijakan Publik*. Malang: Pt. Literasi Nusantara Abadi Grup Perumahan
- Kadji, J. (2015). Pembangunan Masyarakat Sebagai Upaya Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Leboto. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 31. <https://doi.org/10.26858/Jiap.V5i1.1063>
- Magriasti, L. (2019). Arti Penting Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik Di Daerah : Analisis Dengan Teori Sistem David Easton. *Lab-Ane Fisip Untirta*, : 978-602-(1), 252–258. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wpcontent/uploads/pdfmk/Isip421302-M1.Pdf>
- Mandolang, Y., Daicy, F., & Dengo, S. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(79), 1–8.
- Mariane, I., & Prasati, A. S. (2023). Evaluasi Kebijakan Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan(Bappelitbang) Kota Bandung(Studi: Perda Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rt Rw Kota Bandung Tahun 2011-2031). *Jurnal Administrasi Publik*, 5 No. 1, 22–29. 104
- Maryanah, S. A., Luddin, M. R., & Abdullah, T. (2020). *Evaluasi Kebijakan Politik Pendidikan Wajib Belajar Madrasah Diniyah* (1st Ed.). Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Maulana, D., & Nugroho, A. (2019). *Kebijakan Publik : Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*. Serang: Cv. Aa. Rizky (Issue September). https://www.researchgate.net/profile/Dellymaulana/publication/335612363_Kebijakan_Publik_Cara_Mudah_Memahami_Kebijakan_Publik/links/5d7046914585151ee49e47be/Kebijakan_Publik_Cara_Mudah_Memahami_Kebijakan_Publik.pdf
- Noor, J. (2017). *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenada Media.
- Nur, M. A., & Saihu, M. (2024). Pengolahan Data. *Jurnal Ilmiah Sain Dan Teknologi*, 2, 163–175. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/scientica/article/download/2764/2672/10519>
- Nurcholis, H., & Enceng. (2022). *Administrasi Pemerintahan Daerah* (N. Hikmah & Safriansyah (Eds.); 4th Ed.). Banten: Universitas Terbuka.

- Patu, S. (2015). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Menara Telekomunikasi Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Parigi Muotong. E-Journal Katalogis, 3(2), 186–196.
- Poltak, H., & Widjaja, R. R. (2024). Pendekatan Metode Studi Kasus Dalam Riset Kualitatif. Local Engineering, 2(1), 31–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.59810/Lejlace.V2i1.89>
- Prabawati, I., Rahaju, T., & Kurniawan, B. (2020). Analisis Kebijakan Publik. Surabaya: Unesa University Press
- Pradana, M. F., Intari, D. E., & Pratidina D, D. (2019). Analisa Kecelakaan Lalu Lintas Dan Faktor Penyebabnya Di Jalan Raya Cilegon. Jurnal Kajian Teknik Sipil, 4(2), 165–175. <https://doi.org/10.52447/Jkts.V4i2.1492>
- Ratnaningtyas, E. M., Ramli, R., Syafruddin, S., Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B. T. A., Karimuddin, K., Aminy, M. H., Saputra, N., Khaidir, K., & Jajja, A. S. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif (Issue January). Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. https://www.researchgate.net/publication/370561417_Metodologi_Peneliti_An_Kualitatif
- Rukajat, A. (2018). Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach). Jakarta: Deepublish. 103
- Saputra, A., & Rusli, Z. (2015). Penertiban Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmu Administrasi, 2(2), 1–15. <https://adoc.pub/queue/penertiban-lalu-lintas-dan-angkutanjalan-di-kota-pekanbaru.html>
- Saraswaty, A. N. (2018). Kebijakan Publik Dan Ritel Modern. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 7(1), 113–142.
- Setiawan, F., Wibowo, J. M., Oktarina, R., & Rahmadia, N. A. (2022). Evaluasi Kebijakan Pendidikan. 1(8), 902–907. <https://doi.org/10.36418/Jii.V1i8.298>
- Sismono, H. (2020). Evaluasi Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Untuk Gaji Guru Dan Tenaga Kependidikan Honorer Sd Negeri 4 Jurnal Lentera Pendidikan Pusat ..., 5(1). <https://www.ojs.ummetro.ac.id/index.php/Lentera/Article/View/1253>
- Sumarna, & Kristian, I. (2022). Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong Oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa Di Kabupaten Subang. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 9, 321–329.
- Syam, R. M. (2019). Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Maskapai Pt. Lion Mentari Airlines Terhadap Konsumen Di Kota Makassar. https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2979/20_19_Ryan_Maulana_Syam_4513060058.pdf?sequence=1&isallowed=Y
- Yuanggraini, Y. (2015). Efektivitas Pelaksanaan Penertiban Truk Bertonase Berat Di Kota Pekanbaru. Jom Fisip, Vol. 2, No(2), 1–11.